



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IQBAL ZULAQLI BIN ALM. RUSDIANTO**
2. Tempat lahir : Serbajadi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/2 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Serbajadi Kec. Darul Makmur
Kab. Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Iqbal Zulaqli Bin Alm. Rusdianto ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa Iqbal Zulaqli Bin Alm. Rusdianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah S.,H., M.H.; T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), yang beralamat di

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nasional Simpang Peut – Meulaboh Nomor 145 Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor. 12/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Iqbal Zulaqli Bin Alm Rusdianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap IQBAL ZULAQLI BIN ALM RUSDIANTO berupa pidana penjara selama **3(tiga) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan dan menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa ;
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) korek api warna hijau;
 - 1 (satu) kaca pirex;
 - 1 (satu) alat hisab sabu atau bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum mengenai unsur perbuatan yang terbukti yang didakwakan kepada Terdakwa dalam suratuntutannya yakni terbukti melanggar pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya masa ppidanaannya, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa dan atau terdakwa memohon untuk keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Iqbal Zulaqli Bin Rusdianto (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 17.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 bertempat di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor sejumlah 0,22 gram (satu koma tujuh puluh delapan gram) sesuai dengan berita acara hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) unit syariah Simpang Peut Nomor : 096/LL-BB/60050/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terdakwa bersama rekannya Charlie (DPO) selesai pulang kerja bersepakat untuk berpatungan membeli narkotika jenis shabu-sabu dengan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk digunakan yang pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Charlie;

- Bahwa kemudian Charlie menyarankan kepada terdakwa untuk membelinya melalui rekannya yang bernama Diki (DPO), setelah itu terdakwa bersama saudara Charlie pergi ke sebuah tempat perkebunan durian di Desa Kuta Blang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk membeli 2 (dua) paket shabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setibanya ditempat tersebut, terdakwa menunggu di tepi jalan sedangkan Charlie seorang diri masuk ke dalam sebuah kebun durian bertemu dengan Diki selanjutnya setelah menerima 2 paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bersama Charlie meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke bengkel milik terdakwa;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan Charlie dibengkel milik terdakwa yang beralamat di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sudah ada Aswad dan Ipal (keduanya belum tertangkap/DPO) lalu keempatnya langsung menuju kearah belakang bengkel untuk mempersiapkan alat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa dihari yang sama sekitar pukul 17.30 Wib, saksi Safriyadi anggota TNI di Kabupaten Nagan Raya yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadinya penyalahgunaan narkoba di sebuah bengkel milik terdakwa, kemudian saksi Safriyadi mengajak saksi Haji Lio Eka Putera untuk mendatangi bengkel milik terdakwa, setelah itu kedua orang saksi tersebut melihat gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah 4 (empat) orang di sebuah bengkel, kemudian saksi Safriyadi bersama saksi Haji Lio mencoba mendekati terdakwa dan temannya lalu mendapati terdakwa dan rekannya sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu selanjutnya saksi Safriyadi dan saksi Haji Lio Eka Putera langsung menggrebek tempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa Iqbal Zulaqli sedangkan rekan terdakwa lainnya berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Darul Makmur;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dan setelah dilakukan penimbangan pada kantor PT. Pegadaian (Persero) unit syariah Simpang Peut dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah korek api

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisab sabu atau bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk membeli atau menerima narkoba jenis shabu dan berdasarkan pengujian Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan No. LAB: 16/NNF/2024 tanggal 8 Januari 2024 dari barang bukti 2 (dua) plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa Iqbal Zulaqli Bin Alm Rusdianto sebagaimana yang terlampir dalam berita acara diperoleh kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Iqbal Zulaqli Bin Rusdianto (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 bertempat di bengkel milik terdakwa di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor sejumlah 0,22 gram (satu koma tujuh puluh delapan gram) sesuai dengan berita acara hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) unit syariah Simpang Peut Nomor : 096/LL-BB/60050/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wib, saksi Safriyadi anggota TNI di Kabupaten Nagan Raya lalu mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadinya penyalahgunaan narkoba di sebuah bengkel milik terdakwa, kemudian saksi Safriyadi mengajak saksi Haji Lio Eka Putera untuk mendatangi bengkel milik terdakwa, setelah itu kedua orang saksi tersebut melihat gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah 4 (empat) orang di sebuah bengkel, kemudian saksi Safriyadi bersama saksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Lio mencoba mendekati terdakwa dan temannya lalu mendapati terdakwa dan rekannya sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu selanjutnya saksi Safriyadi dan saksi Haji Lio Eka Putera langsung menggrebek tempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa Iqbal Zulaqli sedangkan rekan terdakwa lainnya berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Darul Makmur;

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dan setelah dilakukan penimbangan pada kantor PT. Pegadaian (Persero) unit syariah Simpang Peut dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisab sabu atau bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu dan berdasarkan pengujian Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan No. LAB: 16/NNF/2024 tanggal 8 Januari 2024 dari barang bukti 2 (dua) plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa Iqbal Zulaqli Bin Alm Rusdianto sebagaimana yang terlampir dalam berita acara diperoleh kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Iqbal Zulaqli Bin Rusdianto (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 bertempat di bengkel milik terdakwa di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, telah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" berupa Narkoba jenis shabu dengan berat kotor sejumlah 0,22 gram (satu koma tujuh puluh delapan gram) sesuai dengan berita acara hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) unit syariah Simpang Peut Nomor : 096/LL-BB/60050/XII/2023 tanggal 18

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 17.40 Wib bertempat di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tepatnya dibengkel milik terdakwa yang mana terdakwa bersama dengan Ipal (DPO), Charlie (DPO) dan Aswad (DPO) hendak menggunakan narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa dan rekannya menuju kearah belakang bengkel untuk mempersiapkan alat penghisap sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka 1(satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat di dalam klip plastik bening lalu terdakwa memasukannya ke dalam kaca pirex, dan pada saat terdakwa bersama rekannya hendak menggunakan narkoba jenis shabu datang sejumlah warga melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa sedangkan rekan terdakwa berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa diserahkan ke petugas Polsek Darul Makmur;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dan setelah dilakukan penimbangan pada kantor PT. Pegadaian (Persero) unit syariah Simpang Peut dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan berdasarkan pengujian Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan No. LAB: 16/NNF/2024 tanggal 8 Januari 2024 dari barang bukti 2 (dua) plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa Iqbal Zulaqli Bin Alm Rusdianto sebagaimana yang terlampir dalam berita acara diperoleh kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/02/XII/KES.3/2023/URKES tanggal 18 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh RIDHA SENIJAR, Amd., Kep., selaku PS. PAUR KES BAG SUMDA Polres Nagan Raya, setelah dilakukan pemeriksaan urine milik An. Iqbal Zulaqli Bin Alm Rusdianto, dengan hasil (+) Positif mengandung *Methamphetamine*;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haji Lio Eka Putera Bin Alm H. Zainal Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menggunakan narkotika jenis sabu adalah Terdakwa Iqbal Zulaqii;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya lalu Saksi dihubungi via telpon oleh Saudara Safriyadi memberitahukan ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu di rumahnya, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung bergerak ke TKP, setiba di TKP yaitu sekira pukul 17.45 WIB Saksi dan Saudara Safriyadi melihat Terdakwa dan temannya yang berjumlah sekitar 4 (empat) orang sedang duduk di kamar mandi yang dindingnya terbuat dari terpal, lalu karena merasa curiga, Saksi dan Saudara Safriyadi langsung berupaya untuk menyergap Terdakwa dan temannya, namun 3 (tiga) orang teman dari Terdakwa melirikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan di TKP dan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Darul Makmur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet;
- Bahwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet adalah di lantai kamar mandi bengkel milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang dikatakan oleh Saudara Safriyadi pada saat menghubungi Saksi melalui via telpon adalah Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu di belakang rumahnya dan setelah itu Saksi datang ke TKP sama Saudara

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm



Safriyadi dan Terdakwa sedang duduk di kamar mandi dengan temannya berjumlah 4 (empat) orang;

- Bahwa Saksi menyergap dari depan dan Saudara Safriyadi menyergap dari belakang kamar mandi dan teman Terdakwa lainnya yang berjumlah 3 (tiga) orang melarikan diri dan mereka tidak tertangkap;
- Bahwa barang bukti memperlihatkan kepada Saksi didepan persidangan benar merupakan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa setelah selesai ditangkap Saudara Safriyadi mengintrogasi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Darul Makmur dan pada waktu itu Saksi masih ada dilokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Polsek Darul Makmur dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh Saudara Safriyadi sama warga setempat dan Saksi tidak ikut membawa Terdakwa ke Polsek Darul Makmur;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tidak ada warga dan setelah penangkapan Terdakwa baru ada warga dan Saksi tidak tahu siapa warga jumlahnya lebih kurang 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana mereka melarikan diri dan Saksi tidak kenal dengan mereka yang melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada ditanya oleh Saudara Safriyadi Terdakwa ada memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tetapi posisi Saksi agak jauh dengan mereka;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tentang izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa rumah Saksi di Desa Rarang Anyer 3 (tiga) kilometer jarak antara rumah Saksi dengan tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sendiri tidak terpikir kalau Terdakwa memakai narkoba jenis sabu, Saudara Safriyadi yang menghubungi Saksi dan membawa Terdakwa ke Polsek Darul Makmur;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keseharian Terdakwa sehari-hari karena Saksi jarang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum proses penangkapan Saksi melihat 4 (empat) di dalam kamar mandi dan kamar mandi tersebut dikelilingi dengan terpal setinggi 1 (satu) meter yang terletak disamping Jalan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang memegang botol aqua atau bong sedangkan temannya yang lain tidak memegang apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat barang yang lain selain barang bukti pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat memberontak pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Dedy Afrizal Bin Rusli Abas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang menggunakan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa Iqbal Zulaqli;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat itu Saksi sedang melaksanakan piket di Polse Darul Makmur, lalu datanglah Saudara Safriyadi dengan membawa seseorang yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang bernama Iqbal Zulaqli, lalu oleh Saudara Safriyadi menerangkan kepada Saksi, bahwa ianya telah mengamankan Terdakwa dikarekan telah kedapatan menyalahgunakan narkoba jenis sabu di bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sebadjadi Kecamatan Darul Makmur, kabupaten Nagan Raya, adapun barang bukti yang telah diamankan dari Terdakwa adalah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet, kemudian Saudara Safriyadi menerangkan kronologi ianya telah mengamankan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 17.45 WIB, pada saat itu Saudara Safriyadi dan Saudara Haji Lio Eka Putra melihat Terdakwa dan kawan-kawannya sedang berda dibelakang bengkel milik Terdakwa karena merasa curiga kemudian Saudara Safriyadi dan Saudara Haji Lio Eka Putra melakukan pengintaian dan setelah didatangi TKP mendapati dan melihat Terdakwa bersama 3 (tiga) temannya sedang merakit alat hisap sabu atau bong di kamar mandi tersebut, lalu tiga orang teman dari Terdakwa yang bernama Saudara Charli, Saudara Aswad dan saudara Apal langsung melarika diri namun Terdakwa berhasil diamankan di TKP berserta barang bukti, selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa berikut barang bukti Saudara Safriyadi langsung membawa Terdakwa menuju ke Polsek Darul Makmur. Setelah menjelaskan tentang kejadian tersebut kepada Saksi, Lalu Saudara Safriyadi menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm



korek api warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet kepada Saksi, lalu Saksi menghubungi reka-rekan personil Polsek Darul Makmur, selanjutnya Saudara Decky Liansyah, DKK (Personil Darul Makmur) mengantarkan Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polres Nagan Raya untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saudara Safriadi mengantarkan Terdakwa ke Polsek Darul Makmur piketnya 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang izin pergi kebelang dan 1 (satu) orang lagi sakit tidak masuk Kantor dan Saksi sendiri pada saat Saudara Safriadi menitipkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa ditiptkan di Polsek Darul Makmur karena setelah serah terima Terdakwa kami ganti piket dan besok harinya Saksi tidak masuk Kantor dan Saksi tidak tahu kapan Terdakwa dibawa ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa barang bukti memperlihatkan kepada Saksi didepan persidangan benar merupakan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa ada Saksi menanyakan, Terdakwa menceritakan dia ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak antara ditiptkan Terdakwa di Polsek Darul Makmur dengan dijemput oleh Polres Nagan Raya karena setelah ditiptkan Terdakwa kami ganti piket dan besok harinya Saksi tidak masuk Kantor;
- Bahwa Terdakwa ditaruh didalam sel Polsek Darul Makmur;
- Bahwa setelah Terdakwa ditiptkan/diserahkan kepada Saksi dan Terdakwa ditaruh didalam sel lalu Saksi izin pergi mandi kebelakang dan yang duduk dipiket teman Saksi;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saudara Safriyadi bersama dengan masyarakat;
- Bahwa yang Saksi tanyakan pada saat Terdakwa diserahkan ke Polsek Darul Makmur yaitu ada apa dan Saudara Safriyadi menjawab ada masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan Saksi menjawab masalah narkoba di Polres dan selanjutnya Saksi telpon Polres Nagan Raya;
- Bahwa sebelumnya belum ada Terdakwa narkoba ditiptkan ke Polsek Darul Makmur;
- Bahwa setelah Terdakwa ditiptkan didepan Saksi Saudara Safriyadi tidak ada lagi yang ditanyakan kepada Terdakwa kalau dibelakang Saksi tidak tahu apakah ada ditanyakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa sempat menginap satu malam di Polsek Darul Makmur sebelum besoknya dibawa ke Polres Nagan Raya, akan tetapi keterangan lainnya Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Safriyadi Bin Alm. H. Zainal Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada kasus pengamanan diduga penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang Saksi amankan adalah Terdakwa Iqbal Zulaqli;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menyalahgunakan narkoba jenis sabu di TKP, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung menghubungi Saudara Haji Lio Eka Putera dan mengajak untuk merangkat ke bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya (TKP), sekira pukul 17.45 WIB Saksi dan Saudara Haji Lio Eka Putera mengatur strategi untuk mengamankan Terdakwa yaitu berjalan dari belakang bengkel menuju arah kamar mandi sementara Saudara Hali Lio Eka Putera dari arah depan, lalu pada saat sudah dekat dengan kamar mandi yang dindingnya terbuat dari terpal tempat Terdakwa dan teman-temannya yang berjumlah sekitar 4 (empat) orang menyalahgunakan narkoba jenis sabu dan kami sempat melihat mereka berempat sedang menyalahgunakan narkoba jenis sabu, lalu pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya menyadari kehadiran kami dan langsung melarikan diri, namun Terdakwa berhasil kami amankan;
- Bahwa yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet;
- Bahwa barang bukti memperlihatkan kepada Saksi didepan persidangan benar merupakan barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet;
- Bahwa sempat ditanyakan menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Saudara Diki pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Desa Kuta Blang Kecamatan Darul Makmur,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut adalah punya dia dan teman-temannya sudah melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidak ada memakai baju Dinas pada saat mengamankan Terdakwa karena takut dia melarikan diri sebab Terdakwa kenal dengan Saksi;
- Bahwa sempat ditanyakan menurut pengakuannya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sama Saudara Diki dengan harga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) patungan dengan teman-temannya;
- Bahwa ada ditanyakan menurut pengakuan Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut sama Saudara Diki adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan apakah 3 (tiga) orang yang melarikan diri ikut juga membelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sama Saudara Diki;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa kami serahkan ke Polsek Darul Makmur sama penjaga piket yaitu Dedy Afrizal dan kami menyampaikan kronologisnya;
- Bahwa setelah diserahkan Terdakwa ke Polsek Darul Makmur Terdakwa ditempatkan di dalam ruang sel Polsek Darul Makmur dan setelah diinterogasi lalu kami pulang;
- Bahwa Saksi ada dibuat BAP oleh Polres Nagan Raya dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi di BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dokter untuk memakai narkoba jenis sabu untuk mengobati sesuatu penyakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat diamankan tetapi sempat memberontak saja untuk melarikan diri;
- Bahwa selain dengan Terdakwa Saksi tidak kenal dengan yang lain yang melarikan diri;
- Bahwa sempat ditanya teman-teman Terdakwa yang melarikan diri tetapi sudah lupa nama-namanya;
- Bahwa tidak ada ditindak lanjuti teman-teman Terdakwa yang melarikan diri karena sudah diserahkan kepada Polsek Darul Makmur;
- Bahwa Info dari masyarakat mengenai Terdakwa dan teman-temannya hanya cuma memakai saja narkoba jenis sabu bukan untuk dijual;
- Bahwa Saksi bertugas di Kodim 005 Nagan Raya dan pernah datang ke Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian pengamanan Terdakwa dengan rumah Saksi sekitar 5 (lima) menit;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Kodim 0116 Nagan Raya sejak tahun 2020;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan Saudara Haji Lio Eka Putera;
- Bahwa di tempat Terdakwa diamankan tersebut Terdakwa ada bengkel dan sumur, jarak antara bengkel dengan sumur 2 (dua) meter, ada parit perkebunan PT. Socfindo dan Saksi masuk ke dalam kamar mandi yang dindingnya terbuat dari terpal dan Saksi masuk dari arah belakang sedangkan Saudara Haji Lio Eka Putera masuk dari arah depan;
- Bahwa di tempat pengamanan Terdakwa ada perumahan warga;
- Bahwa pada saat proses penangkapan Saksi sempat melihat wajah ke 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa mereka sedang jongkok pada waktu Saksi melihat;
- Bahwa Saksi tahu kalau yang dipakai oleh mereka adalah narkoba jenis sabu karena dikasih tahu oleh mereka;
- Bahwa pada waktu Saksi melihat mereka sedang menghisap narkoba jenis sabu secara bergantian;
- Bahwa sudah lupa siapa yang sedang menghisap terakhir narkoba jenis sabu pada waktu Saksi melihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang mana teman-teman Terdakwa yang melarikan diri menurut pengakuan warga / informasi dari warga mereka adalah warna Desa itu juga;
- Bahwa Terdakwa sempat dibawa ke bengkel sebelum dibawa ke Polsek Darul Makmur;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah datang ke bengkel Terdakwa tersebut hanya lewat saja;
- Bahwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di lantai kamar mandi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai kamar mandi benar merupakan bagian dari narkoba yang dipakai;
- Bahwa jarak berselang selang dari mendapat informasi dengan penangkapan Terdakwa adalah 15 (lima belas) menit;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah menangkap Terdakwa memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melihat narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Yang membeli shabu adalah Charlie (DPO), dan Saksi tetap pada keterangannya, akan tetapi keterangan lainnya Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Decky Liansyah Bin Ali Usman yang disumpah di depan penyidik dimana keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan saksi Safriyadi, terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 17.45 Wib di rumah terdakwa Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa dari keterangan saksi Safriyadi, barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) korek api warna hijau, 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet di lantai kamar mandi bengkel tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 19.15 Wib saksi menerima telepon dari Dedy Afrizal yang memberitahukan bahwa telah diserahkan satu orang diduga penyalahguna narkotika jenis shabu atas nama terdakwa berikut barang bukti shabu yang diserahkan dari saksi Safriyadi dikarenakan sedang menyalahgunakan shabu di bengkel tempat tinggal terdakwa di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya lalu saksi Dedy Afrizal meminta kepada saksi untuk datang ke Polsek Darul Makmur untuk mengantarkan terdakwa dan barang bukti ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Polres Nagan Raya dan menyerahkan hal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Jam 17.00 Wib sore esoknya diserahkan ke Polres Nagan Raya, akan tetapi keterangan lainnya Terakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 17.45 Wib bertempat di kamar mandi bengkel tempat tinggal terdakwa Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, terdakwa diamankan oleh saksi Safriyadi dan saksi Haji Lio Eka Putera;
- Bahwa dari hasil melakukan penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) korek api warna hijau, 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) alat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap shabu/bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet di lantai kamar mandi bengkel tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa terdakwa pada saat itu sedang menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan IPAL, ASWAD dan CHARLI (ketiganya belum tertangkap);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terdakwa bersama rekannya Charlie (DPO) selesai pulang kerja bersepakat untuk berpatungan membeli narkoba jenis shabu-sabu dengan tujuan untuk digunakan yang pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Charlie;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut, terdakwa menunggu di tepi jalan sedangkan Charlie seorang diri masuk ke dalam sebuah kebun durian bertemu dengan Diki selanjutnya setelah menerima 2 paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bersama Charlie meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke bengkel milik terdakwa;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan Charlie dibengkel milik terdakwa yang beralamat di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sudah ada Aswad dan Ipal (keduanya belum tertangkap/DPO) lalu keempatnya langsung menuju kearah belakang bengkel untuk mempersiapkan alat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian Charlie menyarankan kepada terdakwa untuk membelinya melalui rekannya yang bernama Diki (DPO), setelah itu terdakwa bersama saudara Charlie pergi ke sebuah tempat perkebunan durian di Desa Kuta Blang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk membeli 2 (dua) paket shabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setibanya ditempat tersebut, terdakwa menunggu di tepi jalan sedangkan Charlie seorang diri masuk ke dalam sebuah kebun durian bertemu dengan Diki selanjutnya setelah menerima 2 paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bersama Charlie meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke bengkel milik terdakwa;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan Charlie dibengkel milik terdakwa yang beralamat di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sudah ada Aswad dan Ipal (keduanya belum tertangkap/DPO) lalu keempatnya langsung menuju kearah belakang bengkel untuk mempersiapkan alat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Karinem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang menggunakan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa Iqbal Zulaqli;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah dimana Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa anak Saksi semuanya ada 3 (tiga) orang laki-laki dan Terdakwa merupakan anak kedua dan mereka sudah lepas semuanya dan sudah tinggal di rumahnya masing-masing;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah ditangkap karena memakai narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung pergi ke bengkel Terdakwa yang beralamat di Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan setelah Saksi sampai di bengkel tersebut Terdakwa sudah tidak ada lagi karena sudah di bawa ke Polsek Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan Saksi langsung pergi ke sana untuk menjumpai Terdakwa;
- Bahwa yang membawa Terdakwa ke Polsek Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya adalah Tentara tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau dibawa Polsek Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tangannya sudah diborgol;
- Bahwa Saksi tahu tangan Terdakwa diborgol pada saat mau dibawa Polsek Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya ada orang bilang dan Saksi tanya bagaimana perlakuan Terdakwa pada saat mau dibawa Polsek Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada warga kenapa Terdakwa ditangkap tetapi mereka diam dan tidak bilang apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa kenapa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tinggal bersama dengan Terdakwa, Saksi tinggal di rumah sendiri dan Terdakwa tinggal di bengkel tetapi masih dalam satu Desa;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai keluarga dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak tetapi istrinya sudah pergi sampai sekarang tidak pulang dan tidak tahu entah dimana dan anaknya ditiptkan bersama dengan Saksi;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah kerja mocok-mocok, kerja bangunan dan kerja bengkel dan tidak ada pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Bengkel tempat Terdakwa bekerja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang terbuat dari kayu (gubuk);
- Bahwa setahu Saksi penghasilan Terdakwa sehari-hari adalah Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari bekerja di bengkel;
- Bahwa Saksi kadang-kadang pernah datang ke rumah Terdakwa tetapi tidak sering datang;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi tidak pernah melihat Terdakwa keaneh-anehan dan bisa-bisa saja dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kawan-kawan Terdakwa yang pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan yang meresahkan warga seperti mencuri dan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tinggal di bengkel milik sendiri tetapi dibuat diatas tanah perkebunan PT. Socfindo di Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Istri Terdakwa orang Beutong Nagan Raya dan sampai sekarang tidak tahu lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa setahu Saksi sejak kejadian hingga saat ini. Baik Terdakwa maupun Saksi tidak ada kontak atau komunikasi dengan istri Terdakwa dan dengan keluarga istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan teman-teman Terdakwa karena Saksi tidak sering datang ke bengkel Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada diberikan apa-apa kepada Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa cucu Saksi ada 1 (satu) orang anak Perempuan berumur 3 (tiga) tahun yaitu anak Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah mencari berondolan;
- Bahwa Terdakwa dulu tidak ada Saksi mengajak untuk mencari berondolan;
- Bahwa selain bekerja bengkel pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah memotong buah sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sama Saksi untuk memakai narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada kantor PT. Pegadaian (Persero) unit syariah Simpang Peut dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
2. Berita Acara pengujian Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan No. LAB: 16/NNF/2024 tanggal 8 Januari 2024 dari barang bukti 2 (dua) plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa Iqbal Zulaqli Bin Alm Rusdianto sebagaimana yang terlampir dalam berita acara diperoleh kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/02/XII/KES.3/2023/URKES tanggal 18 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh RIDHA SENIJAR, Amd., Kep., selaku PS. PAUR KES BAG SUMDA Polres Nagan Raya, setelah dilakukan pemeriksaan urine milik An. Iqbal Zulaqli Bin Alm Rusdianto, dengan hasil (+) Positif mengandung *Methamphetamine*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
2. 1 (satu) korek api warna hijau;
3. 1 (satu) kaca pirex;
4. 1 (satu) alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 17.45 Wib bertempat di kamar mandi bengkel tempat tinggal terdakwa Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, terdakwa diamankan oleh saksi Safriyadi dan saksi Haji Lio Eka Putera terkait penyalagunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari hasil pengaman tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) korek api warna hijau, 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet di lantai kamar mandi bengkel tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengujian Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan No. LAB: 16/NNF/2024 tanggal 8 Januari 2024 dari barang bukti 2 (dua)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa Iqbal Zulaqli Bin Alm Rusdianto sebagaimana yang terlampir dalam berita acara diperoleh kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat diamankan tersebut Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan rekan-rekannya yang lain yaitu IPAL, ASWAD dan CHARLIE (ketiganya belum tertangkap) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/02/XII/KES.3/2023/URKES tanggal 18 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh RIDHA SENIJAR, Amd., Kep., selaku PS. PAUR KES BAG SUMDA Polres Nagan Raya, setelah dilakukan pemeriksaan urine milik An. Iqbal Zulaqli Bin Alm Rusdianto, dengan hasil (+) Positif mengandung *Methamphetamine*;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terdakwa bersama rekannya Charlie (DPO) selesai pulang kerja bersepakat untuk berpatungan membeli narkotika jenis shabu-sabu dengan tujuan untuk digunakan yang pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Charlie, setibanya ditempat tersebut, terdakwa menunggu di tepi jalan sedangkan Charlie seorang diri masuk ke dalam sebuah kebun durian bertemu dengan Diki selanjutnya setelah menerima 2 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bersama Charlie meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke bengkel milik terdakwa. Sesampainya terdakwa dan Charlie dibengkel milik terdakwa yang beralamat di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sudah ada Aswad dan Ipal (keduanya belum tertangkap/DPO) lalu keempatnya langsung menuju kearah belakang bengkel untuk mempersiapkan alat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian Charlie menyarankan kepada terdakwa untuk membelinya melalui rekannya yang bernama Diki (DPO), setelah itu terdakwa bersama saudara Charlie pergi ke sebuah tempat perkebunan durian di Desa Kuta Blang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk membeli 2 (dua) paket shabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setibanya ditempat tersebut, terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di tepi jalan sedangkan Charlie seorang diri masuk ke dalam sebuah kebun durian bertemu dengan Diki selanjutnya setelah menerima 2 paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bersama Charlie meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke bengkel milik terdakwa, sesampainya terdakwa dan Charlie dibengkel milik terdakwa yang beralamat di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sudah ada Aswad dan Ipal (keduanya belum tertangkap/DPO) lalu keempatnya langsung menuju kearah belakang bengkel untuk mempersiapkan alat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu hingga akhirnya diamankan oleh Saksi HAJI LIO EKA PUTERA BIN ALM H. ZAINAL ARIFIN dan Saksi SAFRIYADI untuk kemudian dibawa ke petugas kepolisian Polsek Darul Makmur yang kemudian diserahkan ke Polres Nagan Raya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan



memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Iqbal Zulaqli Bin Alm. Rusdianto, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menguasai, memiliki atau menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berdasarkan pengujian Puslabfor Bareskim POLRI Cabang Medan No. LAB: 16/NNF/2024 tanggal 8 Januari 2024 dari barang bukti 2 (dua) plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa Iqbal Zulaqli Bin Alm Rusdianto sebagaimana yang terlampir dalam berita acara diperoleh kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi.

Ad.3. Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 17.45 Wib bertempat di kamar mandi bengkel tempat tinggal terdakwa Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, terdakwa diamankan oleh saksi Safriyadi dan saksi Haji Lio Eka Putera terkait penyalagunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamanan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) korek api warna hijau, 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet di lantai kamar mandi bengkel tempat tinggal terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian Puslabfor Bareskim POLRI Cabang Medan No. LAB: 16/NNF/2024 tanggal 8 Januari 2024 dari barang bukti 2 (dua) plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa Iqbal Zulaqli Bin Alm. Rusdianto sebagaimana yang terlampir dalam berita acara diperoleh kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan tersebut Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan rekan-rekannya tang lain yaitu IPAL, ASWAD dan CHARLIE (ketiganya belum tertangkap) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/02/XII/KES.3/2023/URKES tanggal 18 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh RIDHA SENIJAR, Amd., Kep., selaku PS. PAUR KES BAG SUMDA Polres Nagan Raya, setelah dilakukan pemeriksaan urine milik An. Iqbal Zulaqli Bin Alm Rusdianto, dengan hasil (+) Positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terdakwa bersama rekannya Charlie (DPO) selesai pulang kerja bersepakat untuk berpatungan membeli narkotika jenis shabu-sabu dengan tujuan untuk digunakan yang pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Charlie, setibanya ditempat tersebut, terdakwa menunggu di tepi jalan sedangkan Charlie seorang diri masuk ke dalam sebuah kebun durian bertemu dengan Diki selanjutnya setelah menerima 2 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bersama Charlie meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke bengkel milik terdakwa. Sesampainya terdakwa dan Charlie dibengkel milik terdakwa yang beralamat di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sudah ada Aswad dan Ipal (keduanya belum tertangkap/DPO) lalu keempatnya langsung menuju kearah belakang bengkel untuk mempersiapkan alat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian Charlie menyarankan kepada terdakwa untuk membelinya melalui rekannya yang bernama Diki (DPO), setelah itu terdakwa bersama saudara Charlie pergi ke sebuah tempat perkebunan durian di Desa Kuta Blang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk membeli 2 (dua) paket shabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setibanya ditempat tersebut, terdakwa menunggu di tepi jalan sedangkan Charlie seorang diri masuk ke dalam sebuah kebun durian bertemu dengan Diki selanjutnya setelah menerima 2 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bersama Charlie meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke bengkel milik terdakwa, sesampainya terdakwa dan Charlie dibengkel milik terdakwa yang beralamat di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya sudah ada Aswad dan Ipal (keduanya belum tertangkap/DPO) lalu keempatnya langsung menuju kearah belakang bengkel untuk mempersiapkan alat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu hingga akhirnya diamankan oleh Saksi HAJI LIO EKA PUTERA BIN ALM H. ZAINAL ARIFIN dan Saksi SAFRIYADI untuk kemudian dibawa ke petugas kepolisian Polsek Darul Makmur yang kemudian diserahkan ke Polres Nagan Raya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Menjalankan masa pemidanaan dapat dipandang juga menjalankan masa pembinaan, masa pengedukasian agar dapat mengenali dan menggali potensi diri sehingga kelak dapat bermanfaat bagi diri sendiri hingga bermanfaat bagi komunitas masyarakat, bangsa dan negara usai menjalani masa pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram; 1 (satu) korek api warna hijau; 1 (satu) kaca pirex; 1 (satu) alat hisab sabu atau bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika di Indonesia secara umum dan khususnya di Kabupaten Nagan Raya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iqbal Zulaqli Bin Alm Rusdianto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iqbal Zulaqli Bin Alm Rusdianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) korek api warna hijau;
 - 1 (satu) kaca pirex;
 - 1 (satu) alat hisab sabu atau bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet Dimusnahkan.
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mawardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Yoga Mohd Afdhal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

Adrinaldi, S.H., M.H.

Dto

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Mawardi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skm